LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
Kantor Pusat: Gedung Diklat APHI Kaltim Lt. 1, Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121
Telp: (0541) 747 798 E-Mail: trustindoprimakarya@gmail.com Website: trustindo.net
Trustindo Certification

Samarinda, 10 Juni 2019

Nomor : H.32-2019/VLK/SA/RMB
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Penyampaian Pengumuman Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK PT Rimba Makmur Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
di –
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi legalitas kayu atas kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada IPK PT Rimba Makmur Bersama di Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Pengumuman No. H.32-2019/VLK/SA/RMB terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur

Tembusan :
1. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di – Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wil. XI Samarinda di – Samarinda
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan di - Jakarta

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : H.32-2019/VLK/SA/RMB Tanggal 10 Juni 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya (LVLK-010-IDN) dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas kayu (audit) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT RIMBA MAKMUR BERSAMA
2.	Alamat / Lokasi	:	Jl Tanah Abang Gg. Kebun Jeruk No. 95 Desa Tideng Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara
3.	Tujuan Verifikasi/Audit	:	**SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU**
4.	Waktu Pelaksanaan	:	**20 – 23 Mei 2019**
5.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
6.	Kriteria Acuan Verifikasi/ Audit	:	Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, termasuk IPPKH
7.	Kesimpulan Audit	:	MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu
8.	Keputusan Sertifikasi	:	Dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penerbitan S-LK

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

LVLK PT Trustindo Prima Karya
Alamat : Jl Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
No. Tlp : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur